

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi dewasa ini semakin banyak masyarakat mengetahui tentang keterbukaan di semua bidang maupun interaksi kepada sesama. Penyalahgunaan, perdagangan narkoba merupakan permasalahan nasional maupun internasional. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia yang semakin lama semakin meningkat serta berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat yang semakin modern saat ini baik secara positif maupun negatif, dan jika diamati begitu cepat perubahan masyarakat sekarang ini.

Hal ini dapat menyebabkan banyak timbulnya kejahatan yang terjadi di masyarakat yang mana banyaknya pelanggaran yang merajalela sehingga dengan berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapatkan yang ia inginkan. Salah satunya mengenai penyalahgunaan narkoba, dimana para oknum memanfaatkan orang untuk memperjual belikan obat-obatan terlarang tersebut. Kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan dilihat dari meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang semakin merajalela, oleh karena itu hendaknya aparat penegak hukum segera menangani dengan sungguh-sungguh dan ditindak secara tegas.

Penyalahgunaan narkoba ini sering dialami oleh para remaja yang duduk di bangku sekolah, sangat disayangkan generasi penerus bangsa ini banyak diracuni oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan secara fisik maupun mental. Masalah ini merupakan ancaman yang serius bagi generasi penerus bangsa Indonesia sehingga pemerintah wajib menangani dengan sungguh-sungguh terhadap peredaran narkoba yang semakin lama semakin meningkat jumlahnya, dengan cara meningkatkan kualitas hukum dan para penegak hukum.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama dan sangatlah sulit bagi suatu

negara untuk memberantasnya. Hampir setiap hari media massa di Indonesia maupun di luar Indonesia memberitakan tentang penyalahgunaan Narkotika.

“Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh yang berbahaya bagi penggunaannya dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya, biasanya pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit, semangat dan halusinasi.”¹ “Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya.”² Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu, dan obat-obat penenang.

Dalam KUHAP telah dijelaskan dibidang pembangunan hukum, dimaksudkan agar seluruh masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dan dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan kinerja para penegak hukum yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya kearah yang lebih tegak serta mantap hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang merupakan pengayom terhadap keseluruhan harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.³ Oleh karenanya dituntut adanya spesialisasi, diferensiasi, kompartemenisasi dan sejenisnya dalam pelaksanaan dan pembagian tugas antara penyidik (polri), penuntut umum (jaksa) dan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1)(2), dan (3) menyatakan :

1. Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

¹ Juliana Lisa, Nengah Sutrisna. *Narkotika psikotropika dan gangguan jiwa*, nuha medika, Yogyakarta, 2003, hal., 1

² Ibid., hal., 3

³ Prakoso Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa Ditengah-tengah Masyarakat*, Jakarta, Balai Aksara- Yudhistira., hal., 13

2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah suatu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya yang termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.

Adapun keberhasilan dalam upaya penegakan hukum bagi penyalahgunaan narkotika sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterlibatan antara unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, maka kepada seluruh aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Untuk itulah berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai penggunaan narkotika, yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 4 dan Pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 4

Pengaturan narkotika bertujuan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas semua peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang nomer 32 tahun 2009 telah di katakana jelas, bahwasanya narkotika hanya diperuntukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Aparat hukum khususnya penuntut umum sangat penting merupakan pihak yang paling berperan

untuk menentukan pasal-pasal yang tepat untuk menuntut pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru, Kejaksaan sebagaimana lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melakukan fungsi tugas dan wewenangnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, telah dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Itu berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasakan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara melindungi dan menjamin semua hak-hak asasi manusia, yang misalnya dibidang hukum yaitu semua warga negara sama kedudukanya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada pengecualian. Untuk menciptakan suasana yang tentram dan tertib dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara maka diperlukan aturan hukum atau norma untuk menjamin hak-hak dan masyarakat itu sendiri.

Mengingat meningkatnya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks tersebut maka perlu dilakukan penanganan secara serius

oleh aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat dan melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif agar generasi penerus tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi berat dan aparat penegak hukum yang solid untuk menegakkan supremasi hukum. Peran penuntut umum sebagai salah satu contoh aparat penegak hukum yang dituntut harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional. Yaitu melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan meminta kepada hakim untuk memutus perkara tersebut. Semua tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan terpenuhinya rasa keadilan di lingkungan masyarakat serta terciptanya generasi penerus yang dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Proses Penuntutan Perkara Pidana Narkoba di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penuntutan perkara tindak pidana narkoba berdasarkan UU Narkoba?
2. Apa saja hambatan yang dialami oleh jaksa dalam proses penuntutan tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ini harus dapat mempunyai tujuan maupun kegunaan yang jelas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana peran jaksa dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana narkoba dan untuk mengetahui proses penuntutan perkara tindak pidana narkoba berdasarkan UU Narkoba.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis terhadap peran jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mencari data dalam rangka penulisan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian harus ada manfaat yang diharapkan maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau menambah suatu wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana, yang khususnya terkait dengan proses penuntutan dan peran yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan wawasan, pengetahuan tentang penuntutan dan peran yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Pemikiran

Kewenangan mengenai penuntutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP. "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Penuntut umum mempunyai monopoli dalam melakukan suatu penuntutan, yang artinya siapapun bisa diadili jika ada tuntutan dari penuntut umum tidak ada yang kebal hukum jika terbukti.”⁴

KUHAP menjelaskan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. KUHAP juga menyatakan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

“Meningat bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam penuntutan tindak pidana tidak selalu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya, banyak terdapat kekurangan dan hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana. Kejaksaan secara factual, yaitu Kejaksaan dalam perannya melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan kenyataan atau yang terjadi dilapangan berdasarkan penelitian.”⁵

Pemerinta telah menetapkan peraturan tentang narkotika dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan yang terakhir diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Jaksa penuntut umum telah

⁴ Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.: UI Press, hal., 18.

⁵ Efendy, Marwan. 2004. *Kejaksaan R.I : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

dipermudah oleh pemerintah yang telah membuat suatu peraturan untuk mempermudah menjerat pelaku tindak pidana narkoba.

F. Metode Penelitian

“Langkah pertama yang harus dilakukan menyusun penulisan ini adalah dengan cara melakukan penelitian. Dalam suatu penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode yang sistematis dan suatu pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala hukum, yang mana cara menganalisa dan melakukan penelitian yang mendalam yang terdapat fakta hukum, dan selanjutnya mencari jalan keluar atas suatu permasalahan yang ada.”⁶

Maka adapun uraian metode penelitian yang dibuat oleh penulis sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

“Spesifikasi penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka dan atau data sekunder .”⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif artinya penelitian yang memberikan gambaran selengkapny mengenai peran jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana narkoba dalam praktek di Kejaksaan Negeri Sukoharjo.

⁶ Surjono Sukanto,2008, *Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta: UI press, hal,43

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 1990. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UIPress hal.13

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan pra penelitian bahwa Kejaksaan Negeri Sukoharjo telah melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

4. Bentuk dan Jenis data

Sumber data yang digunakan merupakan studi atau penelitian lapangan berupa:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui penelitian dengan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu jaksa penuntut umum selaku aparat penegak hukum yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana narkoba.

b. Data Sekunder

“Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi.”⁸ Data tersebut berupa bahan-bahan pustaka, buku-buku yang berhubungan dengan kajian masalah yang penulis bahas yaitu peraturan perundang-undangan dan juga buku dari beberapa ahli hukum serta informasi media masa.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang diambil penulis merupakan keterangan-keterangan dari pihak yang bersangkutan secara langsung terkait

⁸ Jhony Ibrahim, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Bayu Media, hal. 65

dengan permasalahan yang diteliti yang berbentuk hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diambil penulis yang merupakan sumber data tidak langsung untuk memperoleh informasi dalam membantu sumber data primer yang berbentuk Karya Ilmiah, Peraturan Perundang-undangan, Literatur, Catatan, dan Laporan Ilmiah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ini adalah:

a. Wawancara

“Sampai saat ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap juga lebih efektif oleh interviewer dapat bertatap muka langsung dengan cara mewawancarai jaksa penuntut umum mengenai proses penuntutan dan peran dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum kejaksaan negeri Sukoharjo.”⁹

“Maka dari itu peneliti dalam penulisan ini mengambil jenis wawancara secara bebas terpimpin yang berarti dengan kebebasan akan mencapai kewajaran secara maksimal yang diperoleh. Masih dipertahankannya unsur terpimpin akan memungkinkan masih dipenuhinya prinsip-prinsip komparabilitas, serta dapat diarahkan secara langsung dan pada persoalan atau hipotesis-hipotesis

⁹ Suratman, S.H., MH. H. Philip Dillah, S.H., MH., 2013 *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Hal 127.

penuntutan. Dengan begitu akan didekatkan dengan cara seefisien-efisiennya.”¹⁰

b. Studi Kepustakaan

“Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan referensi seperti peraturan undang-undangan, doktrin-doktrin yang digunakan untuk bahan rujukan dalam laporan penelitian dan dokumen-dokumen.”¹¹

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempelajari bahan-bahan bacaan referensi yang dipergunakan penulis sebagai rujukan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

7. Teknik Analisa Data

“Penulis menggunakan metode analisis data secara teknik deskriptif kualitatif yakni dengan mendeskripsikan hasil penelitian terlebih dahulu kemudian dicocokkan dengan teori yang ada kemudian dianalisis.”¹² Hasil analisis guna menjawab permasalahan mengenai peran serta proses penuntutan terhadap tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Sukoharjo berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang yang terkait.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan pemahaman ini dari penelitian ini maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

¹⁰ Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA. 2015, *Metodelogi Riset*. Pustaka Pelajar. Hal 283.

¹¹ Ibid. Hal 157.

¹² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), Hal 5.

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, masalah penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka yang menguraikan dasar teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam kerangka berisi Tinjauan Umum tentang Jaksa/ Penuntut Umum, Tinjauan Umum tentang Penuntutan, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika. Sedangkan dalam kerangka pemikiran berisi pemikiran mengenai Peran Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Narkotika.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan mengenai peran jaksa penuntut umum dalam proses penuntutan tindak pidana narkotika. Selain itu juga menjelaskan apa saja hambatan hambatan yang muncul dalam proses penuntutan tindak pidana narkotika.

Bab IV Penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.